



PUTUSAN

Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sepriyadi alias Sep bin Sarbini (alm);
Tempat lahir : Kunyayan;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/18 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020, kemudian diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 1 - dari 24



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 23 Oktober 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SEPRIYADI Alias SEP Bin SARBINI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu berupa Ekstasi"*** melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SEPRIYADI Alias SEP Bin SARBINI** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun penjara** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidiar Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis Ekstasi berat keseluruhan netto 185,47 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berat netto 180,31 gram dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna krem,
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna abu-abu,
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna krem,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna abu-abu,
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna abu-abu, dan ½ (setengah) butir pil/tablet extacy berwarna abu-abu,
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna abu-abu,
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna krem,
- 10 (sepuluh) buah plastik klip,
- 1 (satu) bundel plastik klip,
- 1 (satu) buah kotak wadah,
- 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain berwarna hitam,
- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam keabu-abuan,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna merah dan silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa SEPRIYADI Alias SEP Bin SARBINI** Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2020 sekira pukul 13:00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan**

Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 3 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari, waktu, dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Mei tahun 2020 pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Pekon Balak Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, saudara APRONI (DPO) yang merupakan kakak terdakwa datang ke rumah terdakwa dan memberikan 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip tersebut berisi 100 (seratus) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna abu-abu dan krem. Kemudian setelah saudara APRONI (DPO) menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip tersebut kepada terdakwa, saudara APRONI (DPO) langsung pulang ke rumahnya, lalu 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil/tablet extacy tersebut terdakwa buka dan terdakwa bagi-bagi menjadi 10 (sepuluh) plastik pil/tablet extacy yang mana setiap 1 (satu) buah plastik pil/tablet tersebut berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy. Kemudian extacy yang sudah terdakwa bagi-bagi tersebut terdakwa jual kepada orang-orang yang terdakwa tidak mengenalnya dan habis terjual sebanyak 200 (dua ratus) butir atau 20 (dua puluh) plastik pil/tablet extacy. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 13.00 Wib saudara APRONI (DPO) datang ke rumah terdakwa dan memberikan 300 (tiga ratus) butir pil/tablet extacy kepada terdakwa lalu setelah menyerahkan 300 (tiga ratus) butir pil/tablet extacy tersebut saudara APRONI (DPO) pulang. Kemudian 300 (tiga ratus) butir pil/tablet extacy tersebut terdakwa bagi-bagi menjadi 30 (tiga puluh) plastik pil/tablet extacy yang mana setiap 1 (satu) buah plastik pil/tablet tersebut berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy lalu 30 (tiga puluh) plastik pil/tablet extacy terdakwa jual kepada saudara EDI (DPO), saudara KIKI (DPO), TION (DPO), saudara HEN (DPO), saudara RONI (DPO), dan kepada orang-orang yang terdakwa tidak mengenalnya, kemudian setelah pil/tablet extacy tersebut terjual terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada saudara APRONI (DPO) yang mana setiap 50 (lima puluh) butir pil/tablet extacy terjual terdakwa menyetorkan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib saksi ZULMAMBI Bin H.M SUPI dan saksi INDRA SETIAWAN yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa yang berada di Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus sering terjadi peredaran Narkotika, kemudian saksi ZULMAMBI Bin H.M SUPI dan saksi INDRA SETIAWAN langsung menuju rumah terdakwa dan sekira pukul 19.00 Wib saksi ZULMAMBI Bin H.M SUPI dan saksi INDRA SETIAWAN sampai di rumah terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa, kemudian saksi ZULMAMBI Bin H.M SUPI dan saksi INDRA SETIAWAN melihat terdakwa sedang berada di kamar rumah terdakwa lalu saksi ZULMAMBI Bin H.M SUPI dan saksi INDRA SETIAWAN langsung menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung menunjukkan barang bukti Narkotika yang berada di dalam lemari kamar rumah terdakwa kepada saksi ZULMAMBI Bin H.M SUPI dan saksi INDRA SETIAWAN. Lalu kepada saksi ZULMAMBI Bin H.M SUPI dan saksi INDRA SETIAWAN langsung menggeledah lemari terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna krem, 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna abu-abu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna krem, 1 (satu) buah plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna abu-abu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna abu-abu, ½ (setengah) butir pil/tablet extacy berwarna abu-abu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna abu-abu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna krem, 10 (sepuluh) buah plastik klip, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah kotak wadah, 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain berwarna hitam, uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket berwarna hitam keabu-abuan, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna merah dan silver. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No.Lab : 2400/NNF/2020, tanggal 17 Juli 2020, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 393 butir pil sebelum diuji lab dengan berat netto 185,45 gram dan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi pecahan tablet dengan berat netto 0,020. Total berat

Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 5 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto keseluruhan 185,47 gram yang diperoleh dari penguasaan Terdakwa dan sisa barang bukti setelah dilakukan uji lab kriminalistik berat netto 180,31 gram adalah positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukan merupakan apoteker atau petugas farmasi lainnya yang memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Jenis Ekstasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa SEPRIYADI Alias SEP Bin SARBINI** Pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 19:00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari, waktu, dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Mei tahun 2020 pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Pekon Balak Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, saudara APRONI (DPO) yang merupakan kakak terdakwa datang ke rumah terdakwa dan memberikan 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip tersebut berisi 100 (seratus) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna abu-abu dan krem. Kemudian setelah saudara APRONI (DPO) menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip tersebut kepada terdakwa, saudara APRONI (DPO) langsung pulang ke rumahnya, lalu 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil/tablet extacy tersebut terdakwa buka dan terdakwa bagi-bagi menjadi 10 (sepuluh) plastik pil/tablet extacy yang mana setiap 1 (satu) buah plastik pil/tablet tersebut berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy. Kemudian extacy yang sudah terdakwa bagi-bagi tersebut terdakwa jual kepada

Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang terdakwa tidak mengenalnya dan habis terjual sebanyak 200 (dua ratus) butir atau 20 (dua puluh) plastik pil/tablet extacy. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 13.00 Wib saudara APRONI (DPO) datang ke rumah terdakwa dan memberikan 300 (tiga ratus) butir pil/tablet extacy kepada terdakwa lalu setelah menyerahkan 300 (tiga ratus) butir pil/tablet extacy tersebut saudara APRONI (DPO) pulang. Kemudian 300 (tiga ratus) butir pil/tablet extacy tersebut terdakwa bagi-bagi menjadi 30 (tiga puluh) plastik pil/tablet extacy yang mana setiap 1 (satu) buah plastik pil/tablet tersebut berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy lalu 30 (tiga puluh) plastik pil/tablet extacy terdakwa jual kepada saudara EDI (DPO), saudara KIKI (DPO), TION (DPO), saudara HEN (DPO), saudara RONI (DPO), dan kepada orang-orang yang terdakwa tidak mengenalnya, kemudian setelah pil/tablet extacy tersebut terjual terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada saudara APRONI (DPO) yang mana setiap 50 (lima puluh) butir pil/tablet extacy terjual terdakwa menyetorkan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per butir. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib saksi ZULMAMBI Bin H.M SUPI dan saksi INDRA SETIAWAN yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa yang berada di Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus sering terjadi peredaran Narkotika, kemudian saksi ZULMAMBI Bin H.M SUPI dan saksi INDRA SETIAWAN langsung menuju rumah terdakwa dan sekira pukul 19.00 Wib saksi ZULMAMBI Bin H.M SUPI dan saksi INDRA SETIAWAN sampai di rumah terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa, kemudian saksi ZULMAMBI Bin H.M SUPI dan saksi INDRA SETIAWAN melihat terdakwa sedang berada di kamar rumah terdakwa lalu saksi ZULMAMBI Bin H.M SUPI dan saksi INDRA SETIAWAN langsung menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung menunjukkan barang bukti Narkotika yang berada di dalam lemari kamar rumah terdakwa kepada saksi ZULMAMBI Bin H.M SUPI dan saksi INDRA SETIAWAN. Lalu kepada saksi ZULMAMBI Bin H.M SUPI dan saksi INDRA SETIAWAN langsung menggeledah lemari terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna krem, 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna abu-abu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir pil/tablet extacy berlogo LV

Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 7 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna krem, 1 (satu) buah plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna abu-abu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna abu-abu, ½ (setengah) butir pil/tablet extacy berwarna abu-abu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna abu-abu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna krem, 10 (sepuluh) buah plastik klip, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah kotak wadah, 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain berwarna hitam, uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket berwarna hitam keabu-abuan, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna merah dan silver. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No.Lab : 2400/NNF/2020, tanggal 17 Juli 2020, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 393 butir pil sebelum diuji lab dengan berat netto 185,45 gram dan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi pecahan tablet dengan berat netto 0,020. Total berat netto keseluruhan 185,47 gram yang diperoleh dari penguasaan Terdakwa dan sisa barang bukti setelah dilakukan uji lab kriminalistik berat netto 180,31 gram adalah positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal terdakwa memiliki narkotika jenis pil extacy tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Zulmambi bin H.M. Supi**, keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang mengaku bernama Sepriyadi alias Sep bin Sarbini (alm) bersama dengan 1 (satu) orang rekan Saksi yang bernama Indra Setiawan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 18.00 WIB, saat itu Saksi dan rekan Saksi posisi sedang berada di ruangan Sat Narkoba Polres Tanggamus, tiba-tiba kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah dimana diduga sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu/sering terjadinya peredaran Narkotika yang terletak di Pekon Balak Desa/Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut kami bergegas menuju ke rumah tersebut kemudian sekira pukul 19.00 WIB kami sampai di rumah tersebut dan saat itu kami di dalam rumah tersebut ternyata ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di kamar, saat itu kami tanya orang tersebut mengaku bernama Sepriyadi alias Sep bin Sarbini (alm), kemudian kami menanyakan kepada Saudara Sepriyadi alias Sep bin Sarbini (alm) tersebut tentang barang bukti Narkotika miliknya.
- Bahwa kemudian Saudara Sepriyadi alias Sep bin Sarbini (alm) tersebut menunjukkan barang bukti Narkotika miliknya yang berada di dalam lemari kamar rumah tersebut, setelah itu kami langsung memeriksa/menggeledah lemari tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna cream, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna cream, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna abu-abu dan ½ (setengah) butir pil/tablet extacy warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 butir pil/tablet extacy berlogo LV warna cream, 10 (sepuluh) buah plastik klip, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah kotak wadah, 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain warna hitam, uang tunai sebesar Rp1.400.000,00

Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 9 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket berwarna hitam keabu-abuan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna merah dan silver, tidak lama kemudian Saudara Sepriyadi alias Sep bin Sarbini (alm) serta barang bukti yang ditemukan kami bawa ke Polres Tanggamus;

- Bahwa saat itu kami sempat menginterogasi Saudara Sepriyadi alias Sep bin Sarbini (alm) tersebut, dan ia mengaku bahwa Narkotika jenis extacy miliknya tersebut didapat dari kakaknya yang bernama Aproni (DPO);
- Bahwa saat dilakukan interogasi Saudara Sepriyadi alias Sep bin Sarbini (alm) mengaku bahwa dirinya tidak ingat lagi berapa kali mendapatkan Narkotika jenis extacy dari Saudara Aproni (DPO) tersebut, karena menurut pengakuannya Saudara Sepriyadi alias Sep bin Sarbini (alm) sudah sering kali mendapatkan extacy dari Saudara Aproni (DPO) untuk kemudian dijual kembali yang hanya dia ingat saat mendapatkan extacy dari Saudara Aproni (DPO) pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2020, waktunya pun tidak ingat, ia mendapatkan extacy dari Aproni sebanyak 300 (tiga ratus) butir di rumah Saudara Sepriyadi alias Sep bin Sarbini (alm) yang terletak di Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni tahun 2020, sekira pukul 13.00 WIB ia kembali mendapatkan extacy dari Aproni sebanyak 300 (tiga ratus) butir juga di rumahnya, dan Saudara Sepriyadi alias Sep bin Sarbini (alm) menerangkan bahwa setiap 50 (lima puluh) butir extacy terjual Saudara Sepriyadi alias Sep bin Sarbini (alm) menyetorkan uang kepada Saudara Aproni (DPO) sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dan keuntungan Sepriyadi alias Sep bin Sarbini (alm) dalam menjualkan Narkotika jenis extacy tersebut per butirnya sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saudara Sepriyadi alias Sep bin Sarbini (alm) tersebut, ia sudah 5 (lima) tahun menjualkan/mengedarkan Narkotika jenis extacy;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri**, keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 10 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang mengaku bernama Sepriyadi alias Sep bin Sarbini (alm) bersama dengan 1 (satu) orang rekan Saksi yang bernama Zulmambi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 18.00 WIB, saat itu Saksi dan rekan Saksi posisi sedang standby di ruangan Sat Narkoba Polres Tanggamus, tiba-tiba kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang diduga sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu/sering terjadinya peredaran Narkotika yang terletak di Pekon Balak Desa/Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut kami langsung bergegas menuju ke rumah tersebut kemudian sekira pukul 19.00 WIB kami sampai di rumah tersebut dan saat itu di dalam rumah tersebut ternyata ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di kamar rumah tersebut, saat kami tanya orang tersebut mengaku bernama Sepriyadi alias Sep bin Sarbini (alm), kemudian kami menanyakan kepadanya tentang barang bukti Narkotika miliknya;
- Kemudian Saudara Sepriyadi alias Sep bin Sarbini (alm) tersebut langsung menuju barang bukti Narkotika miliknya yang berada di dalam lemari kamar rumah tersebut, setelah itu kami langsung memeriksa/mengeledah lemari tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna cream, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna cream, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna abu-abu dan ½ (setengah) butir pil/tablet extacy warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 butir pil/tablet extacy berlogo LV warna cream, 10 (sepuluh) buah plastik klip, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah kotak wadah, 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain warna hitam, uang tunai sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket berwarna hitam

Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 11 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keabu-abuan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna merah dan silver, tidak lama kemudian Saudara Sepriyadi alias Sep bin Sarbini (alm) serta barang bukti yang ditemukan kami bawa ke Polres Tanggamus;

- Bahwa saat itu kami sempat menginterogasi Saudara Sepriyadi alias Sep bin Sarbini (alm) tersebut, dan ia mengaku bahwa Narkotika jenis extacy miliknya tersebut didapat dari kakaknya yang bernama Aproni (DPO);
- Bahwa saat dilakukan interogasi Saudara Sepriyadi alias Sep bin Sarbini (alm) mengaku bahwa dirinya tidak ingat lagi berapa kali mendapatkan Narkotika jenis extacy dari Saudara Aproni (DPO) tersebut, karena menurut pengakuannya ia sudah sering kali mendapatkan extacy dari Saudara Aproni (DPO) untuk kemudian dijual kembali, yang dia ingat saat mendapatkan extacy dari Saudara Aproni (DPO) pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2020, waktunya pun tidak ingat, ia mendapatkan extacy dari kakaknya Aproni sebanyak 300 (tiga ratus) butir di rumah Saudara Sepriyadi alias Sep bin Sarbini (alm) yang terletak di Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni tahun 2020, sekira pukul 13.00 WIB ia kembali mendapatkan extacy dari Aproni sebanyak 300 (tiga ratus) butir juga di rumahnya, dan Saudara Sepriyadi alias Sep bin Sarbini (alm) menerangkan bahwa setiap 50 (lima puluh) butir extacy terjual ia menyetorkan uang kepada Saudara Aproni (DPO) sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dan keuntungan Sepriyadi alias Sep bin Sarbini (alm) menjualkan Narkotika jenis extacy tersebut per butirnya sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan/keterangan Saudara Sepriyadi alias Sep bin Sarbini (alm) tersebut, Saudara Sepriyadi alias Sep bin Sarbini (alm) sudah 5 (lima) tahun menjualkan/mengedarkan Narkotika jenis extacy;
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali dan memahaminya dan benar bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna cream, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna cream, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet



extacy berlogo LV warna abu-abu dan ½ (setengah) butir pil/tablet extacy warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 butir pil/tablet extacy berlogo LV warna cream, 10 (sepuluh) buah plastik klip, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah kotak wadah, 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain warna hitam, uang tunai sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket berwarna hitam keabu-abuan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna merah dan silver adalah barang bukti yang berhasil Saksi dan rekan temukan dan disita, yang ada saat dilakukan penangkapan terhadap Sepriyadi alias Sep bin Sarbini (alm) pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi terkait peredaran gelap narkoba jenis extacy;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna cream, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna cream, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna abu-abu dan ½ (setengah) butir pil/tablet extacy warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 butir pil/tablet extacy berlogo LV warna cream, 10 (sepuluh) buah plastik klip, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah kotak wadah, 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain warna hitam, uang tunai sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam keabu-abuan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna merah dan silver;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis extacy tersebut dari Saudara Aproni (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa mendapatkan Narkotika dari Saudara Aproni (DPO), namun Terdakwa sudah sering kali mendapatkan extacy dari Saudara Aproni (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan extacy dari Saudara Aproni (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) tahun menjualkan/mengedarkan Narkotika jenis extacy;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2020, waktunya pun tidak diingat lagi, Terdakwa mendapatkan extacy dari kakak Terdakwa sebanyak 300 (tiga ratus) butir di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Balak Desa/Kelurahan Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni tahun 2020, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapatkan extacy kembali dari kakak Terdakwa sebanyak 300 (tiga ratus) butir di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Balak Desa/Kelurahan Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, dan setiap 50 (lima puluh) butir extacy terjual Terdakwa menyetorkan uang kepada Saudara Aproni (DPO) sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan atas menjualkan Narkotika jenis extacy tersebut per butirnya sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjualkan narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis Ekstasi berat keseluruhan netto 185,47 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berat netto 180,31 gram dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna krem;
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna abu-abu;

Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 14 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna krem;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna abu-abu;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna abu-abu, dan ½ (setengah) butir pil/tablet extacy berwarna abu-abu;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna abu-abu;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna krem;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak wadah;
- 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain berwarna hitam;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam keabu-abuan;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna merah dan silver;
- Uang tunai sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2400/NNF/2020, tanggal 17 Juli 2020, yang ditandatangani oleh IMade Swetra, S.Si., M.Si., Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr., Andre Taufik, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Bambang Priyo Wardhono, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 393 butir pil dengan berat netto 185,45 gram dan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi pecahan tablet dengan berat netto 0,020 gram tersebut adalah benar positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 15 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Balak Desa/Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi terkait peredaran gelap narkotika jenis extacy;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna cream, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna cream, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna abu-abu dan ½ (setengah) butir pil/tablet extacy warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 butir pil/tablet extacy berlogo LV warna cream, 10 (sepuluh) buah plastik klip, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah kotak wadah, 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain warna hitam, uang tunai sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket berwarna hitam keabu-abuan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna merah dan silver;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis extacy tersebut dari Saudara Aproni (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa mendapatkan Narkotika dari Saudara Aproni (DPO), namun Terdakwa sudah sering kali mendapatkan extacy dari Saudara Aproni (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan extacy dari Saudara Aproni (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) tahun menjualkan/mengedarkan Narkotika jenis extacy;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2020, waktunya pun tidak diingat lagi, Terdakwa mendapatkan extacy dari kakak Terdakwa sebanyak 300 (tiga ratus) butir di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapatkan extacy kembali dari kakak Terdakwa sebanyak 300 (tiga ratus) butir juga di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, dan setiap 50 (lima puluh) butir extacy terjual Terdakwa menyetorkan uang kepada Saudara Aproni (DPO) sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan atas menjualkan Narkotika jenis extacy tersebut per butirnya sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjualkan narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2400/NNF/2020, tanggal 17 Juli 2020, yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr., Andre Taufik, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Bambang Priyo Wardhono, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 393 butir pil dengan berat netto 185,45 gram dan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi pecahan tablet dengan berat netto 0,020 gram tersebut adalah benar positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 17 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa **SePriyadi alias Sep bin Sarbini (alm)** yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sehingga untuk terpenuhinya unsur tersebut dapat karena memenuhi salah satu atau seluruh elemen perbuatan dalam unsur tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral atau peraturan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram adalah dilarang kecuali ada izin dari yang pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi terkait peredaran gelap narkotika jenis extacy;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna cream, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna cream, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna abu-abu dan ½ (setengah) butir pil/tablet extacy warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 butir pil/tablet extacy berlogo LV warna cream, 10 (sepuluh) buah plastik klip, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah kotak wadah, 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain warna hitam, uang tunai sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket berwarna hitam keabu-abuan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna merah dan silver;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis extacy tersebut dari Saudara Aproni (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa mendapatkan Narkotika dari Saudara Aproni (DPO), namun Terdakwa sudah sering kali mendapatkan extacy dari Saudara Aproni (DPO);



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan extacy dari Saudara Aproni (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) tahun menjualkan/mengedarkan Narkotika jenis extacy;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkannya pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2020, waktunya pun tidak diingat lagi, Terdakwa mendapatkan extacy dari kakak Terdakwa sebanyak 300 (tiga ratus) butir di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni tahun 2020, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapatkan extacy kembali dari kakak Terdakwa sebanyak 300 (tiga ratus) butir juga di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, dan setiap 50 (lima puluh) butir extacy terjual Terdakwa menyetorkan uang kepada Saudara Aproni (DPO) sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan atas menjualkan Narkotika jenis extacy tersebut per butirnya sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2400/NNF/2020, tanggal 17 Juli 2020, yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr., Andre Taufik, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Bambang Priyo Wardhono, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 393 butir pil dengan berat netto 185,45 gram dan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi pecahan tablet dengan berat netto 0,020 gram tersebut adalah benar positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui merupakan seorang penjual/pengedar narkotika jenis extacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- Narkotika jenis Ekstasi berat keseluruhan netto 185,47 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berat netto 180,31 gram dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna krem;
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna abu-abu;
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna krem;
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna abu-abu;
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna abu-abu, dan ½ (setengah) butir pil/tablet extacy berwarna abu-abu;



- ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna abu-abu;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna krem;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak wadah;
- 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain berwarna hitam;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam keabu-abuan;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna merah dan silver;

yang telah disita dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Yang telah disita dan diketahui hasil dari tindak kejahatan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut ditetapkan supaya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Sepriyadi alias Sep bin Sarbini (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis Ekstasi berat keseluruhan netto 185,47 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berat netto 180,31 gram dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna krem;
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna abu-abu;
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna krem;
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna abu-abu;
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna abu-abu, dan ½ (setengah) butir pil/tablet extacy berwarna abu-abu;
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna abu-abu;

Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 23 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet extacy berlogo LV berwarna krem;

- 10 (sepuluh) buah plastik klip;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak wadah;
- 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain berwarna hitam;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam keabu-abuan;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna merah dan silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 24 - dari 24